

**ARTIKEL JURNALBUANA PENGABDIAN
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BELENDUNG
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**FINANCIAL MANAGEMENT OF BELENDUNG VILLAGE IN
THE PANDEMIC TIME OF COVID-19**

¹ Hani Nurfitri, ² Mala Rosmalawati, ³ Merry Rahmalia, ⁴ Miftahul Hidayah Pramilu,
⁵ Mohammad Hariz Adi Pratama, ⁶ Risma Nuryubah, ⁷ Yunita

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Program Studi PGSD , Fakultas Ilmu dan Keguruan, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Program Studi Teknik Informatika , Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Buana
Perjuangan Karawang

¹ sd17.haninurfitri@mhs.ubpkarawang.ac.id,

² Ak17.malarosmalawati@mhs.ubpkarawang.ac.id,

³ Mn17.merryrahmalia@mhs.ubpkarawang.ac.id,

⁴ MN17.miftahulpramilu@mhs.ubpkarawang.ac.id,

⁵ If17.mohammadpratama@mhs.ubpkarawang.ac.id

⁶ sd17.rismanuryubah@mhs.ubpkarawang.ac.id

⁷ MN17.yunita@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat bertujuan untuk melaksanakan tri-dharma Perguruan Tinggi , engan cara mengumpulkan data-data terkait Desa Belendung, hasil pengumpulan data akan menjadi evaluasi bagi pihak yang terkait Terutama Pemerintah. Terdapat beberapa masalah yakni alokasi pengeluaran Desa yang berubah-ubah dikarenakan COVID-19. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berwenang telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tranparansi anggaran masih terkenndala karena perubahan angaaran yang rerjadi terus menerus, pemanfaatan teknologi yang belum maksimkal menjadi salah satu faktor penting dalam tujuan transparansi anggaran desa.

Kata kunci: Pengabdian, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAC

Community service aims to carry out the tri-dharma of Higher Education, by collecting data related to Belendung Village, the results of data collection will be an evaluation for related parties, especially the Government. There are several problems, namely the allocation of Village expenditures that fluctuate due to COVID-19. In Village Financial Management, the Village Head and Village Apparatus in charge have carried out as well as possible, budget transparency is still constrained due to continuous budget changes, the use of inadequate technology is one of the important factors in the objective of village budget transparency.

Keywords: Community Service, Village Financial Management

PENDAHULUAN

Universitas Buana Perjuangan Karawang melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan penelitian, dan pengabdian masyarakat). Dengan cara memberikan mahasiswa pengalaman bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat, menerapkan serta mengembangkan ilmu teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu dan mekanisme kerja dengan persyaratan tertentu. Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Hal ini membuat pemerintah memutuskan Status Darurat Kesehatan Masyarakat dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. PSBB membatasi aktivitas masyarakat untuk tidak berkerumun, menerapkan *physical distancing* dan harus tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* tersebut. Penetapan tersebut hampir merubah aktivitas keseharian masyarakat dan kehidupan masyarakat. Akibatnya berimbas terhadap perekonomian masyarakat khususnya Desa Beleendung, termasuk wilayah yang merasakan dampaknya, terjadinya penurunan pendapatan desa dan perubahan anggaran untuk membantu perekonomian masyarakat.

Keuangan Desa

Keuangan Desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berhubungan baik dengan barang ataupun dengan uang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- Transfer
- Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Belanja

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga

Menurut Mulyana dalam Soleh & Rohansjah (2014) menjelaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja ;
- b) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c) Keadaan darurat; dan Keadaan luar biasa.

Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
- b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
- c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat (Budi Mulyana, dkk, LPKPAP, 2006).

Penulisan Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada desa belendung yang tengah dilanda COVID-19 dan berimbas pada perekonomian masyarakat desa.

METODE

Penulisan artikel menggunakan *library research*. merupakan pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku, artikel, karangan ilmiah, ensiklopedia dan sumber elektronik maupun sumber cetak lainnya. Data diperoleh dari wawancara secara online yang dilakukan pada 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020 kepada pejabat desa Belendung. Berikut Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:

1. Hani Nurfitri
2. Mala Rosmalawati
3. Merry Rahmalia
4. Miftahul Hidayah Pramilu
5. Mohammad Hariz Adi Pratama
6. Risma Nuryubah
7. Yunita

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terdapat permasalahan terhadap transparansi keuangan desa, dikarenakan perubahan alokasi dana desa yang selalu berubah-ubah desa Belendung dapat membuat website resmi untuk memudahkan transparansi alokasi dana desa yang selalu berubah-ubah untuk memudahkan masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pejabat desa Belendung telah menjalankan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cukup baik dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya Pejabat desa Belendung mengalokasikan anggaran dana desa untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan dan bantuan. Pada kondisi desa yang tengah dilanda pandemi Covid-19 desa Belendung belum menjalankan transparansi keuangan desa secara maksimal, dikarenakan alokasi dana desa yang berubah-ubah. Desa Belendung belum memanfaatkan teknologi dalam membantu transparansi keuangan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang menyebabkan melemahnya sektor-sektor, salah satunya pada sektor ekonomi. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat, Pejabat desa Belendung menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik walaupun tengah dilanda pandemi COVID-19 dengan keadaan alokasi dana desa yang berubah-ubah, dalam melaksanakan transparansi desa. Pejabat desa Belendung harus

melakukan memanfaatkan teknologi sehingga dapat membantu transparansi keuangan desa dengan acara adanya penyuluhan terkait penggunaan teknologi desa.

DAFTAR PUSTAKA

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pasal 72 UU Desa

Soleh, C., & Rohansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.